



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan H. M. Said No. 27, Medan, Kode Pos 20235
Telepon (061) 4527254 – 4527038 – 4516508, Faksimile (061) 4510185
Pos-el diskominfo@sumutprov.go.id, Laman diskominfo.sumutprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 800 / 2553 / DKI / II / 2024**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa sebagai panduan dalam memberikan layanan informasi kepada Masyarakat, perlu menetapkan dasar informasi yang dikecualikan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selaku PPID Utama Provinsi Sumatera Utara tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KTPS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan PPID Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 5 Februari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKELUAS PPID UTAMA**



Dit. ILYAS S SITORUS, S.E., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196701191988031002

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN (DASAR HUKUM)	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
Kepegawaian					
1	Data Pribadi Pegawai: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar riwayat hidup pegawai - Hasil general chek up kesehatan pegawai - Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai - Penilaian Prestasi Kerja Pegawai - Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai - Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai - Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal - Biodata Elektronik PNS (Database) - Berkas dan Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dokumen Perceraian meliputi Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan dan Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi
2	Penjatuhan Hukuman disiplin: <ul style="list-style-type: none"> - Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan Sampai ada putusan	Bertentangan dengan praduga tak bersalah	Melindungi i data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

	<ul style="list-style-type: none"> - Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin pegawai - Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga - Keputusan Hukuman Disiplin dari Pejabat Berwenang - Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang - Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin dari Badan Kepegawaian Aceh (BKA) - Keputusan Hukuman Disiplin dari BKA - Identitas pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin - Informasi lainnya terkait penjatuhan hukuman disiplin 	<p>bahwa dan j; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 huruf g; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 39 ayat (1) dan (2); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 57</p>	<p>Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap</p>		
3	<p>Data usulan formasi dan daftar rencana penempatan CPNS berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data usulan penempatan - Data usulan pemindahan - Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum - Notulen hasil sidang BAPERJAKAT 	<p>Undang-Undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan i</p>	<p>Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Akan menghambat proses penempatan, pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum - Akan menghambat proses penempatan, pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum 	<p>Mencegah Kolusi dan Menjaga iklim yang kondusif di lingkungan kerja</p>

4	Naskah Soal dan Naskah Hasil Tes CPNS/ Ujian Penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat/ Ujian diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Akan menimbulkan keresahan dan mengurangi keabsahan penilaian karena jawaban sudah dipersiapkan	Mencegah KKN
5	Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf j; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6	<p>Biodata Penduduk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor KK - NIK - Nama Lengkap - Jenis Kelamin - Tempat/Tanggal Lahir - Golongan Darah - Agama - Status Perkawinan - Status Hubungan Dalam Keluarga - Pendidikan Terakhir - Jenis Pekerjaan - NIK Ibu dan Ayah Kandung - Nama Ibu dan Ayah Kandung - Alamat Sebelumnya - Alamat Sekarang - Nomor dan Akte Kelahiran - Nomor Akte Perkawinan - Tanggal Perkawinan - Kepemilikan Akte Perceraian - Nomor Akte Perceraian - Tanggal Perceraian 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g dan h ayat (1); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (22), Pasal 58 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), pasal 95a; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pasal 10; Permendagri 102 tahun 2019 tentang Hak Akses Pemanfaatan Kependudukan	Hanya dapat diberikan hak akses data melalui mekanisme web service dan atau web portal sampai dengan adanya perjanjian kerja sama instansi	Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang Yang Tercatat di Dalam Biodata Penduduk	Melindungi Rahasia Pribadi seseorang
---	---	--	--	--	--------------------------------------

7	Data Pribadi berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Cacat Fisik dan Mental - Sidik Jari - Iris Mata - Tandatangan - Elemen lainnya yang merupakan aib 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g dan h ayat (1); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (22), Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pasal 10; Permendagri 102 tahun 2019 tentang Hak Akses Pemanfaatan Kependudukan pasal 17	Hanya dapat diberikan hak akses data melalui mekanisme web service dan atau web portal untuk keamanan negara dan penegakan hukum, sampai dengan adanya perjanjian kerja sama instansi dan persetujuan Menteri Dalam Negeri	Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang	Melindungi rahasia Pribadi seseorang
Kesehatan					
8	Dokumen Kesehatan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rekam Medis pasien Rumah Sakit/Poliklinik termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis (SIMRS dan SIP) - Identitas Penderita HIV/AIDS - Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien 	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1); Undang-Undang No 29 Tahun 2009 pasal 48 dan 51	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai ada perintah hakim/pengadilan - Jika diminta untuk kepentingan hukum dengan izin dari institusi 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan - Melindungi penderita dari diskriminasi
9	Daftar Sediaan Farmasi untuk kategori obat yg mengandung psikotropika dan sejenisnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Undang-Undang 36 Tahun	Sampai ada persetujuan dari pengadilan	Pengelolaan sediaan farmasi untuk kategori obat yg mengandung psikotropika dan sejenisnya bisa	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi Keuangan

		2009 tentang Kesehatan pasal 102		disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	
Keuangan dan Aset					
10	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan Belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban APBA - Informasi tentang Wajib Pajak Daerah - Laporan Pajak Pribadi - Data Pihak Ketiga dalam SP2D 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf j;</p> <p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) dan (2);</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah - Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan selesainya proses pengadilan serta pemeriksaan keuangan oleh instansi yang berwenang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
11	<p>Data milik perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan, meliputi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data potensi, kualitas dan kuantitas komoditas tambang; - Koordinat dan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan; - Data Pemegang saham perusahaan; - Data pemboran; - Data Cadangan mineral dan batubara; - Data perencanaan tambang (desain tambang); - Data areal proyek; - Data kelayakan ekonomi tambang; - Data lahan terbuka; - Data kelayakan teknis pertambangan; - Data bahan peledak; - Data potensi sumber daya mineral dalam bentuk/ekstensi yang dapat 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan d</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai ditetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia; 2. Sampai mendapat persetujuan dari perusahaan bersangkutan; 3. Sampai ditetapkan oleh Badan Publik yang berwenang; 4. Sampai adanya perintah pengadilan 	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan menimbulkan persaingan tidak sehat; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik pemerintah dan untuk mendapatkan data</p>	<p>Menghindari persaingan tidak sehat; Melindungi Hak kepemilikan hasil penelitian Mengamankan pengelolaan/management Sumber Daya Alam.</p>

	<p>langsung di-edit/ diubah baik berupa file shp, dwg maupun ekstensi sejenis lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen dan persetujuan rencana kerja anggaran dan biaya perusahaan. 			tersebut harus membayar kompensasi data informasi	
12	<p>Data teknis hasil kegiatan potensi panas bumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survey pendahuluan - Eksplorasi - Studi kelayakan - Eksploitasi potensi panas bumi - Rencana kerja dan anggaran biaya 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan j; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi Pasal 57 ayat (1) dan (2)</p>	Sampai diberikan izin oleh Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Hak kepemilikan hasil eksplorasi; 2. Mengamankan pengelolaan/manajemen SDA
13	<ul style="list-style-type: none"> - Data teknis sumur bor perusahaan pemegang izin pemanfaatan air tanah - Hasil Analisa laboratorium air, limbah dan mineral 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002</p>	Sampai memperoleh persetujuan perusahaan yang bersangkutan	Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Mengamankan pengelolaan/manajemen Sumber Daya Air;
14	Data proses pemeriksaan laboratorium terhadap produk hasil perikanan	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p>	Setelah selesai Laporan Hasil Uji (LHU) dan dinyatakan terbuka untuk public	Informasi yang disampaikan/diterima tidak akurat; Dapat menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait;	Menghindari kesalahpahaman Informasi
15	Informasi Data Perikanan mengenai data lokasi penempatan rumpon dan data logbook	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	sampai ada persetujuan tertulis pemilik informasi	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terjaganya data atau informasi bagi pihak yang tidak berkepentingan

		Publik Pasal 17 huruf b dan huruf d			
16	Usulan Pelepasan Varietas Baru Hasil Rekayasa Genetik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	Setelah varietas dilepas	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Memberikan perlindungan keamanan hayati
17	Dokumen pendaftaran pupuk/pestisida termasuk formula	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Sampai memperoleh persetujuan yang bersangkutan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh membahayakan sebagai akibat penggunaan pupuk an-organik;
18	<ul style="list-style-type: none"> - Data sampel dan Pengguna Jasa Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) - Laporan Hasil Pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) - Hasil Rekam proses sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) 	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai diizinkan oleh pengguna jasa - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 	Mengganggu kepentingan perlindungan HaKI dan persaingan usaha tidak sehat	Memberikan perlindungan terhadap pengusulan HaKI
19	Data dan Informasi Pelaku Usaha Perkebunan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, h dan j; Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 1 dan 2	sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; Sampai batas waktu yang tidak ditentukan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat: <ul style="list-style-type: none"> - mengungkapkan rahasia pribadi seseorang - Mengganggu kepentingan perlindungan Ha katas kekayaan intelektual dan terjadi persaingan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak pribadi seseorang - Melindungi kekayaan alam Indonesia

20	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Usulan Sertifikasi Mutu Benih - Lembaran Hasil Pemeriksaan Benih 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan proses pemberian sertifikasi selesai - Sampai ada ketetapan pimpinan tertinggi Badan Publik 	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
21	Laporan Hasil Operasi Pengamanan Hutan yang sedang dalam proses hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a angka 1	Sampai adanya keputusan pengadilan dan terbuka untuk umum	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum
22	Inovasi hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang belum mendapatkan perlindungan HaKI	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Sampai dengan proses pemberian Sertifikasi selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
23	Dokumen Tata Batas Kawasan Hutan yang belum ketemu gelang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf d	Sampai selesai tata batas dikerjakan yang dikukuhkan pejabat terkait	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menimbulkan multi tafsir batas kawasan hutan	Mengamankan pengelolaan/manajemen SDA
24	Peta Kehutanan dalam bentuk SHP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 62; Undang-Undang ITE	Sampai ada keputusan Pengadilan;	Informasi Publik yang apabila diberikan dalam bentuk SHP dikhawatirkan akan terjadi perubahan-perubahan dalam peta	Mengamankan pengelolaan/manajemen SDA

25	Data Pribadi Pemegang Saham Perusahaan (IUPHHK-HTI/HA/HTR)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h angka 3	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam Investasi Kehutanan	Melindungi hak pribadi seseorang
26	Dokumen Lingkungan Hidup yang masih dalam proses pemeriksaan/penilaian	Undang-Undang. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Setelah selesai diproses dan mendapatkan pengesahan	Akan memberikan informasi yang belum jelas dan belum mendapatkan kekuatan hukum tetap	Mendapatkan dokumen yang memiliki legalitas keabsahan
Perencanaan Daerah					
27	Usulan Rancangan Dokumen PPAS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Sampai ditandatangani nota kesepakatan antara Legislatif dan Eksekutif	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
Agama					
28	Data mustahik yang belum ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh termasuk nomor HP dan rekening mustahik	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 3	Sampai ditetapkan/diputuskan melalui Surat Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh dan mendapatkan persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi
29	Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah tentang Penyaluran Zakat Infaq Sedekah (ZIS) yang belum disahkan	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai SK Dewan Pertimbangan Syariah ditandatangani	Menimbulkan ketidakpastian syariah	Mendapatkan kepastian hukum syariah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan ZIS
30	Laporan/Pengaduan Masyarakat terhadap suatu aliran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Sampai dikeluarkannya fatwa MPU Sumut dan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan	Melindungi hak pribadi seseorang

		Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf A angka 2	atau Keputusan Menteri Agama	diberikan akan membahayakan pelapor/saksi	
31	Nama Perusahaan yang sedang di Audit Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	sampai dikeluarkannya surat keputusan tentang sertifikasi halal oleh MPU	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak pribadi Perusahaan
Pengadaan Barang/Jasa					
32	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan j; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf b	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan	Mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat antara peserta lelang	Melindungi proses lelang sampai menemukan hasil pemenang yang dapat dipertanggung jawabkan
33	Nomor Rekening Perusahaan dan Metodologi Pelaksanaan yang Terdapat Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan h angka 3	Sampai dengan persetujuan perusahaan yang bersangkutan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
Adat Istiadat					
34	Risalah Penyelesaian Perselisihan Keluarga	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h ayat 1	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	Merusak tatanan kehidupan adat istiadat dalam rumah tangga	Dapat melindungi hak pribadi seseorang
35	Risalah Hasil Rapat WN dengan Utusan Diplomatik Negara-negara Lain, Pejabat Negara dan Notulen Internal Wali Sumut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f	Sampai memperoleh persetujuan dari pihak Wali Sumut	Akan berisiko bocor pembicaraan yang bersifat rahasia	Melindungi dan menjaga keamanan dan kepercayaan pihak luar (asing)

		angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66;			
Sosial					
36	<ul style="list-style-type: none"> - Identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri pelaku, korban dan saksi korban - Identitas anak terlantar dan korban kekerasan 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h ayat 1 dan j; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. - pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. - Sampai adanya keputusan pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka identitas pribadi - Dapat mengganggu psikologis klien dan keluarga - Keamanan, kenyamanan dan keselamatan klien akan terancam 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi identitas pribadi - Identitas anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri dari pelaku, korban dan saksi korban/Penerima manfaat/Pelapor
37	Nama terang tersangka, korban, saksi, ahli, dan pelapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2	<ul style="list-style-type: none"> - pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. - Sampai telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Akan menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan dan melindungi alat bukti - Melindungi identitas tersangka, korban dan saksi
38	Berkas perkara kasus yang informasinya dikecualikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1, 2 dan 4	Sampai telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	Akan menghambat proses penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Merugikan pihak yang berperkara - Melindungi kerahasiaan dokumen perkara - Mengamankan dan melindungi alat bukti - Melindungi identitas tersangka,

39	Nama penyidik yang menangani kasus	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan 4	Sampai digelarnya sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	Akan menghambat proses penegakan hukum	- Mengamankan dan melindungi alat bukti - Melindungi identitas penyidik
40	Rincian hasil gelar perkara kasus penyidik yang bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk umum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Sampai digelarnya sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	- Akan menghambat proses penegakan hukum - Dapat dijadikan bahan Praperadilan untuk Penyidik	- Mengamankan dan melindungi alat bukti
41	- Identitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - Catatan kasus PPKS dalam proses pelayanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Sampai adanya keputusan pengadilan mengizinkan - Berdasarkan keputusan pengadilan. - Sampai yang bersangkutan memberikan ijin tertulis kepada Pemohon	Membuka identitas pribadi korban Dapat mengganggu psikologis klien dan - keluarga Keamanan, kenyamanan dan keselamatan klien akan terancam	Melindungi Keberaan dan /alamat PMKS
42	- Identitas pelapor perdagangan orang - Identitas pelapor penyelenggaraan pengaduan pelayanan publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 33 ayat 1 dan 2; Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 13; Undang-Undang Nomor 37/2008 tentang Ombudsman RI Pasal 24	Sampai memperoleh persetujuan dari Lembaga yang menanganinya	Dapat menimbulkan permasalahan bagi pelaku dan korban	Melindungi hak pribadi seseorang

43	Spesifikasi teknis alat-alat Inovasi teknologi tepat guna yang mengikuti lomba inovasi tepat guna	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h	Sampai alat tersebut terdaftar di HAKI	Mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual	Memberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual
44	Data Korban dan Pelaku selama periode darurat sipil	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 53 ayat (7), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66; Perka ANRI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	25 Tahun	Dapat menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait	Menghindari kesalah pahaman terhadap informasi; Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
45	Data yang diserahkan oleh pencipta arsip sesuai jadwal retensi arsip ke lembaga kearsipan Aceh	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j, UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 53 ayat (7), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada Paragraf 5 Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103; Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Sampai mendapat persetujuan sesuai persyaratan dari pencipta arsip	Informasi dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan	Menjadi pembuktian kebenaran sejarah

Hukum, Politik dan Hankam					
46	<ul style="list-style-type: none"> - Data Intelijen - Rekomendasi Rapat Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) tentang situasi dan kondisi daerah - Kajian awal Kominda terhadap potensi konflik daerah 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan c angka 2	Sampai jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan negara; Adanya ketetapan oleh pimpinan tertinggi Badan Publik yang bersangkutan	Informasi publik yang apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat; Dapat menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait	Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi; Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
47	<p>Proses Penegakan Hukum Justice dan Non-Justice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat bukti kasus - Dokumen penanganan perkara - Opini hukum/pendapat hukum ahli/legal opinion - Catatan mengenai proses penyelesaian sengketa - Kasus hukum yang masih dalam proses 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Sampai dibuka dalam Sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum; Paling lama 30 Tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum
Teknologi Informasi dan Komunikasi					
48	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar User dan Password Server/Aplikasi/Perangkat TIK - Daftar Konfigurasi Server/Router/Komputer - Daftar Konfigurasi Perangkat Firewall - Daftar dan Profil Administrator/Pengelola Server - Spesifikasi Perangkat Server/Router/Perangkat TIK - Daftar Port yang Dibuka dan atau Ditutup - Bagan Topologi Jaringan Intranet/Internet Pemerintah Provsu 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang; Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	Melindungi data pribadi; Melindungi dan mengamankan perangkat data

	<ul style="list-style-type: none"> - Source Code Aplikasi Khusus - Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi - Hasil Audit Keamanan Informasi 	Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi			
Pengawasan					
49	Data Susunan Tim Pemeriksaan	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 91 Tahun 2009 tentang Kode Etik Pemeriksa/Auditor Inspektorat Aceh Pasal 5 angka 9</p>	Sampai pelaksanaan Pemeriksaan	apabila dibuka akan menyulitkan proses pemeriksaan	Memastikan independensi Tim Pemeriksaan
50	<p>Laporan Hasil Pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler dan Kinerja - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) - Laporan Hasil Evaluasi (LHE) - Laporan Hasil Reviu - Laporan Hasil Monitoring (LHM)/Tindak Lanjut BPK - Surat Teguran Gubernur - Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) - Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) - Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (PHP) - Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara - Laporan Hasil Pengawasan Lainnya 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i dan j; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran II huruf j angka 2); Peraturan</p>	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

		<p>Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 huruf b angka 17; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 paragraf 7500; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 91 Tahun 2009 tentang Kode Etik Pemeriksa/Auditor Inspektorat Aceh Pasal 5 angka 9</p>			
51	<p>Dokumen Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja Unit Pengawasan Ketenagakerjaan - Rencana Kerja Pengawas Ketenagakerjaan - Surat Tugas atau Surat Perintah Tugas - Dokumen Perusahaan yang didapat saat pelaksanaan tugas - Berita Acara Pengambilan Keterangan - Cek List atau Kartu Pemeriksaan - Laporan Hasil Pemeriksaan atau Pembinaan - Nota Pemeriksaan - Akte Pengawasan Ketenagakerjaan - Laporan Hasil Pengujian Norma Ketenagakerjaan - Surat Keterangan Laik Keselamatan dan Kesehatan Kerja 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, b, i dan j; Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia ke seluruh Indonesia; Pasal 181 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan</p>	<p>Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara - Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 	<p>Melindungi dan mengurangi potensi penyalahgunaan dokumen negara</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan - Laporan Kejadian - Hasil Penyidikan 				
Umum/Kesekretariatan					
52	BluePrint Jaringan Listrik dan Air	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30-37	Sampai ada persetujuan Pimpinan Lembaga	Tindak Kriminal pengrusakan dan pencurian data	Terjaganya data atau informasi bagi pihak yang tidak berkepentingan
53	Memorandum, memo, nota dinas, disposisi atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga	Menghindari kesalahan terhadap informasi, melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
54	MoU dan perjanjian kerjasama luar negeri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 1, 2, 3 dan 4	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Merugikan posisi tawar, daya tawar dan strategi yang diambil negara	Menjaga privasi dan keamanan dari halhal yang tidak diinginkan
55	Risalah rapat yang bersifat tertutup, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - laporan singkat - catatan rapat - risalah - slide presentasi dan/ atau transkrip - rekaman suara/ pembicaraan - keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan Pimpinan Lembaga	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

	- Informasi yang dihasilkan dari Rapat DPRA yang bersifat tertutup meliputi rapat Pimpinan DPRA, rapat konsultasi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran dan rapat badan kehormatan				
56	Sistem persandian meliputi: - surat masuk dan keluar yang berkualifikasi sandi - data jumlah dan informasi tentang material sandi - metode dan teknik aplikasi persandian - kegiatan pencarian dan pengupasan informasi bersandi - aktivitas informasi bersandi - jaring komunikasi sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 5 Februari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU PPID UTAMA**



Dr. ILYAS S SITORUS, S.E., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196701191988031002




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Medan telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada table di bawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	<p>Data Pribadi Pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar riwayat hidup pegawai ▪ Hasil general chek up kesehatan pegawai ▪ Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai - Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ▪ Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai ▪ Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai ▪ Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal ▪ Biodata Elektronik PNS (Database) ▪ Berkas dan Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota ▪ Dokumen Perceraian meliputi Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan dan Dokumen 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi"</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi</p>	<p>Melindungi Hak Pribadi</p>	<p>Melindungi Hak Pribadi</p>

	Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian				
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan dan Dokumen pendukung yang belum di Audit oleh BPK 2. Laporan Pajak Pribadi 3. Data Pihak Ketiga dalam SP2D 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; ▪ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) dan (2); ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; ▪ Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; ▪ Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah ▪ Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan selesainya proses pengadilan serta pemeriksaan keuangan oleh instansi yang berwenang
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Keamanan website / aplikasi online (akun administrasi) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j ▪ UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keamanan Sistem 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selama masih digunakan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Dr. ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selaku PPID Utama	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	
2	Harvina Zuhra, STP, M.Si	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	
3.	Porman J. M. Mahulae, ST, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	
4.	Sudarto	Pengelola Layanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	